



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan tuntutan pelayanan profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif menuju pelayanan prima;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak Dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektro;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :    PERATURAN                      DAERAH                      TENTANG  
                                          PENYELENGGARAAN                      ADMINISTRASI  
                                          KEPENDUDUKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Blitar.
4. Penyelenggara urusan administrasi kependudukan di Daerah yang selanjutnya dapat disebut penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.
6. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Blitar.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

13. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, orang terlantar dan penduduk terpencil.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
19. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
23. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
25. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
26. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh Ibu kandung anak tersebut.
27. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
28. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

30. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disebut KUA, adalah satuan kerja Kementerian Agama yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
31. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Blitar yang dipimpin oleh camat.
32. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
33. Lurah adalah perangkat kecamatan yang memimpin kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
34. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahn dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah/ Kepala Desa.
36. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
37. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
38. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
39. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang menyimpan data kependudukan dari hasil penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Instansi pelaksana.

40. Data Perseorangan adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
41. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
42. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah Kartu Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintahan Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.
43. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
44. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

#### Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
  - a. Dokumen kependudukan;
  - b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - c. Perlindungan atas Data Pribadi;
  - d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
  - e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
  - f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

- (2) Penduduk Rentan Adminduk di Daerah berhak mendapatkan pelayanan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## BAB III

### KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggara

### Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Penyajian Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan

- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua  
Instansi Pelaksana

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
  - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA.

#### Bagian Ketiga

##### Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

##### Paragraf 1

##### Pejabat Pencatatan Sipil

#### Pasal 7

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil,

menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2  
Petugas Registrasi

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil atau Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu  
Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 9

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK sebagai nomor identitas tunggal.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

#### Paragraf 1

#### Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

#### Pasal 10

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

#### Paragraf 2

#### Penerbitan KK

#### Pasal 11

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/lurah dan camat.

- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.  
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

### Paragraf 3

#### Penerbitan KTP-el

### Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el dapat diterbitkan instansi pelaksana apabila penduduk sudah melakukan perekaman KTP-el.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat berpergian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 4

#### Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

### Pasal 13

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawanya pada saat berpergian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga  
Pembetulan, Pembatalan dan Legalisasi KK dan KTP-el

Paragraf 1  
Pembetulan KK dan KTP-el

Pasal 14

- (1) Pembetulan KK dan KTP-el dilakukan untuk KK dan KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan KK dan KTP-el, baik atas inisiatif Kepala Instansi Pelaksana atau laporan pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Instansi Pelaksana membuat KK dan KTP-el baru untuk mengganti KK dan KTP-el dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP-el lama dari pemohon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembetulan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pembatalan KK dan KTP-el

Pasal 15

- (1) Pembatalan KK dan KTP-el dilakukan oleh Kepala Instansi Pelaksana yang menerbitkan KK dan KTP-el paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Instansi Pelaksana menarik dan mencabut KK dan KTP-el.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembatalan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Legalisasi KK dan KTP-el

Pasal 16

- (1) Instansi Pelaksana melegalisasi fotocopy KK dan KTP-el yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Instansi Pelaksana dapat melegalisasi fotocopy KK dan KTP-el yang diterbitkan oleh daerah lain selama terdokumentasikan di dalam *data ware house*.
- (3) Legalisasi KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Instansi Pelaksana atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1  
Perubahan Alamat

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya:
  - a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
  - b. Penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga; dan/atau

- c. Perubahan nama lingkungan/Jalan/Desa/Kelurahan/Kabupaten.

### Pasal 18

Perubahan Dokumen Pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berupa:

- a. KK dan KTP-el untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan/atau
- b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

### Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang dalam Daerah

### Pasal 19

- (1) Setiap perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan untuk perpindahan dalam satu Desa/Kelurahan atau perpindahan antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar Kecamatan.
- (2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

### Pasal 20

- (1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Intansi Pelaksana.
- (2) Perpindahan penduduk orang asing dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

### Pasal 21

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

### Pasal 22

- (1) Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP-el baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh Desa/Kelurahan dan atau oleh Instansi Pelaksana diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk dari dan ke Luar Daerah

### Pasal 23

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

#### Pasal 24

Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dicatat perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP-el baru.

#### Pasal 25

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah keluar daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Instansi Pelaksana.
- (2) Penduduk Orang Asing Pemegang izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing Pemegang Izin Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Instansi Pelaksana dan KTP-el yang bersangkutan dicabut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk oleh Desa/Kelurahan dan atau oleh Instansi Pelaksana diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

Pelaporan Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk yang Bertransmigrasi

#### Pasal 26

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

## Bagian Keenam

## Pelaporan Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk yang Pindah ke Luar Negeri dan Datang dari Luar Negeri

## Pasal 27

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

## Pasal 28

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. Paspor; atau
  - b. Dokumen pengganti paspor.

BAB V  
PENCATATAN SIPIL  
Bagian Kesatu  
Asas Pencatatan  
Pasal 29

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas domisili.

Bagian Kedua  
Pencatatan Kelahiran  
Paragraf 1  
Pencatatan Kelahiran di Daerah  
Pasal 30

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian dan/atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari orangtua/wali.
- (4) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

## Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia

## Pasal 31

- (1) Setiap kelahiran Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelapor Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia  
yang Terjadi di Atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

## Pasal 32

- (1) Setiap Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di atas kapal laut atau kapal terbang yang singgah di Daerah dapat dilaporkan oleh orang tua ke Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan surat Keterangan Kelahiran dari Nahkoda atau Pilot.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 33

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati Penduduk

Pasal 34

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 35

- (1) Setiap perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan dapat dilakukan di UPT Instansi Pelaksana.
- (8) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi:
  - a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
  - b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

## Paragraf 2

### Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan

## Pasal 36

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Perkawinan.

- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

### Pasal 37

- (1) Peristiwa Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

### Pasal 38

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi:
  - a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama; dan
  - b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan.
- (2) Dalam hal Perkawinan disahkan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 4

## Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing

## Pasal 39

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

## Paragraf 5

Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia  
di Luar Wilayah Negara Indonesia

## Pasal 40

- (1) Perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima

## Pencatatan Pembatalan Perkawinan

## Pasal 41

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan

tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Instansi Pelaksana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan Pembatalan Perkawinan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Pencatatan Perceraian

#### Paragraf 1

#### Pencatatan Perceraian di Daerah

#### Pasal 42

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan Pencatatan Perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan Peristiwa Perkawinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

Pencatatan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia

## Pasal 43

- (1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketujuh

## Pencatatan Pembatalan Perceraian

## Pasal 44

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perceraian dan mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedelapan

#### Pencatatan Kematian

#### Paragraf 1

#### Pencatatan Kematian di Daerah

#### Pasal 45

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua RT di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; dan/atau
  - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati tetapi tidak Ditemukan Jenazahnya

#### Pasal 46

- (1) Pencatatan kematian dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya  
tetapi tidak Diketahui Identitasnya

### Pasal 47

- (1) Pencatatan kematian dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 4

Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia

### Pasal 48

- (1) Setiap kematian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Instansi Pelaksana paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kematian penduduk.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Pencatatan Pengangkatan Anak  
Paragraf 1  
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 49

- (1) Setiap pengangkatan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 50

- (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengakuan Anak

### Pasal 51

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

## Bagian Kesebelas Pencatatan Pengesahan Anak

### Pasal 52

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
- a. Surat Pengantar dari ketua RT dan Ketua RW dan diketahui Lurah;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. Fotocopy Kutipan Akta kawin;
  - d. Fotocopy KK; dan
  - e. Fotocopy KTP-el pemohon.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

## Bagian Keduabelas

### Pencatatan Perubahan Nama

#### Pasal 53

- (1) Setiap Perubahan Nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas  
Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1  
Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 54

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi  
Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 55

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.,
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat belas  
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 56

- (1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting lainnya wajib dilaporkan penduduk ke Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat belas  
Pembetulan dan Pembatalan  
Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1  
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 57

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau laporan pemohon.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

#### Pasal 58

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggiran pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

#### Pasal 59

- (1) Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau kelurganya dapat diterbitkan kutipan baru.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

#### Pasal 60

- (1) Instansi Pelaksana dapat melegalisasi fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dalam daerah dan luar daerah dengan menunjukkan kutipan akte pencatatan sipil asli.
- (2) Legalisasi fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI

#### KEPENDUDUKAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI

#### Bagian Kesatu

#### Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

#### Pasal 61

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
  - a. Penduduk korban bencana alam;
  - b. Penduduk korban bencana sosial;
  - c. Orang terlantar; dan/atau
  - d. Komunitas terpencil.

- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pendataan Penduduk yang tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

#### Pasal 62

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Instansi Pelaksana atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Instansi Pelaksana dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut persyaratan dan tata cara pendataan penduduk yang tidak mampu mendaftar sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 63

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Instansi Pelaksana untuk dimusnahkan.
- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan Kartu Keluarga dari Petugas Rahasi Khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Penerbitan KTP khusus, penyimpanan datanya, pengembalian serta pencabutan KTP Khusus dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Data Kependudukan

Pasal 64

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:

- a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Nama lengkap;
  - d. Jenis kelamin;
  - e. Tempat lahir;
  - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. Golongan darah;
  - h. Agama/kepercayaan;
  - i. Status perkawinan;
  - j. Status hubungan dalam keluarga;
  - k. Cacat fisik dan/atau mental;
  - l. Pendidikan terakhir;
  - m. Jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. Nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. Nama ayah;
  - r. Alamat sebelumnya;
  - s. Alamat sekarang;
  - t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. Tanggal perkawinan;
  - y. Kepemilikan akta perceraian;
  - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
    - aa. Tanggal perceraian;
    - bb. Sidik jari;
    - cc. Iris mata;
    - dd. Tanda tangan; dan
    - ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam

urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- a. Pelayanan publik;
- a. Perencanaan pembangunan;
- b. Alokasi anggaran;
- c. Pembangunan demokrasi; dan
- d. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

## Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

### Pasal 65

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
  - a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP-el;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan;
  - e. Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan Kelahiran
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - k. Surat Keterangan Kematian;
  - l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi,
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan, dan Surat Keterangan Tinggal Sementara dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

#### Pasal 66

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

#### Pasal 67

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status

perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

#### Pasal 68

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

#### Pasal 69

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

#### Pasal 70

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyelenggaraan semua pelayanan publik oleh Pemerintah.
- (4) Penggunaan NIK dalam penyelenggaraan semua pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) KTP-el untuk:
  - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Kepala Desa/Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 71

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

#### Pasal 72

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA diintegrasikan ke dalam data base kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan Anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut:
  - a. Warga Negara Indonesia dan Asing; dan
  - b. Waktu pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.

- (5) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

### Pasal 73

- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
  - a. KK atau KTP-el paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - f. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - g. Surat Keterangan Tinggal Sementara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - h. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - i. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau

- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - l. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
  - m. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - p. Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - q. Kutipan Akta Kematian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - r. Kutipan Akta Perkawinan paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja;
  - s. Kutipan Akta Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - t. Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; atau
  - u. Kutipan Akta Pengesahan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Instansi Pelaksana sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy Dokumen Kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan sebagai berikut.
- a. KK dan KTP-el paling lambat 2 (dua) hari; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.

### Bagian Ketiga

#### Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

#### Pasal 74

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Petugas Instansi Pelaksana serta pengguna diberikan hak akses Data Kependudukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 75

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

### BAB IX

#### SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#### Pasal 76

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

- (1) Instansi Pelaksana berkewajiban memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

BAB X  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 78

- (1) Pejabat struktural pada organisasi Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 79

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XII PELAPORAN

### Pasal 81

Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Instansi Pelaksana kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

## BAB XIII PENDANAAN

### Pasal 82

- (1) Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).
- (2) Pendanaan operasional penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dibiayai oleh Daerah dalam APBD, meliputi kegiatan:
  - a. pelayanan pendaftaran penduduk;
  - b. pelayanan pencatatan sipil;
  - c. pengumpulan data kependudukan;
  - d. pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan Daerah; dan
  - e. penyusunan profil kependudukan Daerah.

- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIV

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 83

- (1) Setiap pembatalan KK dan KTP yang pelaporannya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk KK dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk KTP.
- (2) Setiap kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah yang pelaporannya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Setiap kedatangan penduduk Warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas maupun Tetap yang pelaporannya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah yang pelaporannya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (5) Setiap Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah yang pelaporannya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke Luar Negeri dan datang dari Luar Negeri yang pelaporannya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

## Pasal 84

- (1) Setiap lahir mati Penduduk yang pelaporannya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (2) Setiap perkawinan yang pelaporannya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pelaporannya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap pembatalan perkawinan yang pelaporannya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- (5) Setiap perceraian yang pelaporannya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- (6) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pelaporannya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (7) Setiap pembatalan perceraian yang pelaporannya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Setiap kematian penduduk yang pelaporannya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- (9) Setiap kematian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pelaporannya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (10) Setiap pengangkatan anak yang pelaporanya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- (11) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing yang pelaporanya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (12) Setiap pengakuan anak yang pelaporanya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- (13) Setiap pengesahan anak yang pelaporanya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- (14) Setiap perubahan nama yang pelaporanya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- (15) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia yang pelaporanya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (16) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraan yang pelaporanya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (17) Setiap pencatatan peristiwa penting lainnya yang pelaporanya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (18) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional yang pelaporanya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- (19) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang pelaporannya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 85

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 86

Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 86 merupakan penerimaan Daerah.

#### Pasal 87

- (1) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, sampai dengan Pasal 90 dapat dilakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 88

Apabila Daerah atau sebagian wilayah di Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 89

- (1) Dalam hal terjadinya keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 90

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana sampai terbentuknya UPTD Instansi Pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 2/B), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 92

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 2/B); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 3/C),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 93

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 23 Nopember 2017

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 23 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

TOTOK SUBIHANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017 NOMOR : 3/E

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR : 196-3/2017**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya *database* kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun *database* kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh Pemerintah maupun

swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

Sejalan dengan terbangunnya *database* kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik penduduk warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 2/B) terdapat beberapa hal yang perlu untuk disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah (pusat) terkait dengan administrasi kependudukan. Penyesuaian terkait belum diakomodasinya kebijakan KTP Elektronik (*E-KTP*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Blitar menganggap perlu adanya penyesuaian regulasi terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

#### Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "desa" adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g

Data Kependudukan skala kabupaten/kota diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.

Huruf h

Cukup jelas

#### Pasal 5

Cukup jelas

#### Pasal 6

Cukup jelas

#### Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

### Ayat (1)

Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Yang dimaksud dengan jati diri meliputi Nomor KK, jenis kelamin, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan/hubungan keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, Nomor akta/Surat Kenal Lahir, nomor akta perkawinan/Buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta cerai dan tanggal perceraian.

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

Perbedaan KTP WARGA NEGARA INDONESIA dan WNA terletak pada spesifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Spesifikasi KTP.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Pembatalan KK dan KTP-el dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek KK dan KTP-el, dengan alasan KK dan KTP-el cacat hukum karena dalam proses pembuatan di dasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak salah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud pindah keluar daerah adalah penduduk yang tinggal menetap di luar daerah untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari waktu 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

## Pasal 28

Cukup jelas

## Pasal 29

Yang dimaksud asas domisili adalah pencatatan peristiwa penting yang terjadi di daerah yang dilakukan pada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili.

## Pasal 30

### Ayat (1)

Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

### Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biayasebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang undangan.

### Ayat (3)

Cukup jelas

### Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 31

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Tanda Bukti Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta kelahiran.

### Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 32

### Ayat (1)

Kelahiran dapat dilaporkan oleh orang tua ke Instansi Pelaksana karena Daerah sebagai tempat singgah atau kelahiran dapat dilaporkan ke daerah tujuan.

Yang dimaksud “tempat singgah” adalah tempat persinggahan pesawat terbang atau kapal laut dalam perjalanannya mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku secara universal, yakni tempat di mana peristiwa kelahiran (persinggahan pertama pesawat terbang/kapal laut), apabila memungkinkan pelaporan dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 33

Cukup jelas

### Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perkawinan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perceraian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Kematian di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Norma ini berlaku bagi pencatatan pengangkatan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Norma ini berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 50

Cukup jelas.

## Pasal 51

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 52

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku" adalah sesuai dengan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa dalam hal anak yang memiliki kewarganegaraan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Yang dimaksud dengan kutipan baru adalah kutipan kedua, ketiga dan seterusnya.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan orang “terlantar” adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

- 1) Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan.
- 2) Tempat tinggal tidak tetap/gelandangan.
- 3) Tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap.
- 4) Miskin

## Huruf d

Yang dimaksud dengan komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-ciri:

- 1) Berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen.
- 2) Pranata sosial tertumpu pada hubungan kekerabatan.
- 3) Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau.
- 4) Peralatan teknologi sederhana.
- 5) Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud lokasi tertentu misalnya rumah sakit atau panti-panti jompo.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau mental” berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Cukup jelas.

Huruf cc

Cukup jelas.

Huruf dd

Cukup jelas.

Huruf ee

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan "data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan "data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

## Ayat (4)

Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam

urusan pemerintahan dalam negeri.

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pelayanan publik", antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan perencanaan pembangunan", antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan alokasi anggaran", antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pembangunan demokrasi", antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).

## Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal", antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

## Pasal 65

Cukup jelas.

## Pasal 66

Cukup jelas.

## Pasal 67

Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah:

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau
- c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

## Pasal 68

Cukup jelas

## Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem *database* kependudukan serta pemberian NIK.

## Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Fungsi KTP-el ditingkatkan secara bertahap menjadi KTP-el multiguna.

Data perseorangan yang dimuat dalam cip akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan register akta pencatatan sipil adalah akta autentik yang memuat Peristiwa Penting

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kutipan akta pencatatan sipil adalah kutipan dari akta autentik yang memuat Peristiwa Penting yang diberikan kepada subyek akta.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengguna” antara lain lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau badan hukum Indonesia.

Pasal 75

Yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 22